



Liputan Khusus

## Rawan Bencana, Perlu Regulasi Penanganan

**\*MENCEGAH** lebih baik daripada mengobati. Pepatah klasik itu kiranya menjadi acuan DPRD Kota Jogja untuk melorkan Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain menindaklanjuti UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang dicanangkan pemerintah pusat. Di mana dalam penanggulangan bencana harus memenuhi kriteria pencegahan, penanganan kegawatdaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata.

Mengingat penanganan bencana bersifat urgen, melalui raperda inisiatif ketiga yang diajukan DPRD Kota Jogja ini, diharapkan segera terbentuk Perda untuk mengatur dan mengkoordinasikan beberapa elemen untuk mengatasi bencana yang sifatnya insidental. Langkah itu menjadi satu bentuk dukungan para wakil rakyat yang duduk di gedung Dewan Kota Jogja kepada Pemkot Jogja.

Raperda inisiatif ini diusulkan oleh tujuh orang dari perwakilan fraksi-fraksi dan telah diajukan dalam Rapat Paripurna, Sabtu 18 Oktober 2008. Ketujuh anggota dewan itu lantas membentuk panitia khusus (pansus) untuk menggodog raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah ini.

Mereka terdiri atas Chang Wendryanto SH dari Fraksi PDI Perjuangan, H Herman Isdarmadi Amd Akt dari Fraksi PAN, M. Zuhri Hudaya Dipl.Rad dari Fraksi PKS, Iriantoko Cahyo Dumadi dari Fraksi



Arif Noor Hartanto



Chang Wendryanto

PDI Perjuangan, M. Yusron Achamadi, S.Ag dari Fraksi PAN, Drs Suharto ST dari Fraksi Golkar dan Supriyanto Untung dari Fraksi Demokrat. Chang Wendryanto kemudian didaulat menjadi ketua pansus.

Menurut Chang, inisiatif usulan raperda ini sudah lama dicanangkan oleh DPRD. Namun mengingat kesibukan para wakil rakyat, baru tahun ini bisa terealisasi. Selain menunggu disahkannya Perda Kelembagaan pada akhir bulan Oktober. Usulan dibentuknya pansus raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah menguat setelah Kota Jogja digoncang gempa bumi pada 2006, sekaligus dicemaskan aktivitas Gunung Merapi yang mengalami erupsi.

"Jogja bisa dibilang berpotensi rawan ben-

cana mengingat lokasi yang berada di antara laut selatan dan Gunung Merapi," ujar Chang. "Oleh karena itu harus ada regulasi untuk mengkoordinasikan penanganan bencana," imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Chang menandaskan penanganan bencana menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Sedangkan pemkot bertindak atas nama kebijakan, bukan aturan. Karena selama ini tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk menangani bencana yang dihadapi masyarakat, dewan berinisiatif untuk membentuk Perda Penanggulangan Bencana Daerah agar ketika ada bencana, maka sudah ada kejelasan tugas dan tanggung jawab dalam penanganannya. Raperda inisiatif itu juga telah diuji publik sebanyak dua kali dan mendapat respon positif dari masyarakat.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah itu mengatakan dalam klausul usulan raperda sedikitnya terdiri tiga hal sebagai catatan dalam pembahasannya.

Pertama, adanya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan resiko bencana mulai fase pra bencana, saat bencana hingga pasca bencana. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana dengan anggaran yang memadai. Dan ketiga adanya regulasi yang jelas dan tegas sebagai pedoman pengelolaan resiko bencana. (yog)

Ketua DPRD Kota Jogja  
Arif Noor Hartanto

**Seriusi Tanggulang Bencana**

"Raperda ini harus diseriusi mengingat di Kota Jogja banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk penanggulangan bencana. Dalam lembaga non teknis yang akan dibentuk diharapkan bisa terjalin komunikasi dan koordinasi antar SKPD dan elemen masyarakat yang ada di dalamnya." (yog)

Ketua Pansus

**Chang Wendryanto**

**Pengurangan Risiko Bencana**

"Usul prakarsa raperda inisiatif ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pengurangan risiko bencana sekaligus penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kebencanaan." (yog)

Anggota Pansus :

Herman Isdarmadi

**Tanggung Jawab Pelayanan**

"Perda ini nantinya untuk memberikan tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pada saat terjadi bencana. Sekaligus menjadi landasan yuridis formal bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana." (yog)

M. Zuhri Huda

**Jamin Kepastian Hak Masyarakat**

"Dewan berharap akan ada regulasi yang jelas dan tegas sebagai pedoman pengelolaan resiko bencana. Serta untuk menjamin kepastian hak-hak masyarakat yang terkena dampak bencana." (yog)

Iriantoko Cahyo Dumadi

**Upayakan Sarana dan Prasarana**

"Prioritas utama yang akan diatur dalam perda di antaranya, jika terjadi bencana harus diupayakan pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti jalan, listrik, air bersih, puskesmas dan sarana komunikasi, tempat ibadah, balai adat dan pertemuan, perbaikan pemukiman warga serta pemulihan kegiatan ekonomi dan bisnis." (yog)

M. Yusron Achmadi

**Butuh Peran Masyarakat**

"Terbentuknya lembaga independen yang diatur dengan perda inisiatif ini diharapkan mampu mengaurangi resiko bencana. Di sinilah peran serta masyarakat dibutuhkan untuk memahami ancaman serta mampu menghadapi bencana dan tidak terjadi ketergantungan dengan pihak luar." (yog)

Suhartono

**Dianggarkan Dana Cadangan**

"Ini untuk memilah supaya ada kejelasan peran antara pemerintah setempat dan masyarakat. Selain itu agar bisa dianggarkan dana-dana cadangan yang lebih banyak untuk bencana. Perda sebagai regulasi pelaksanaan lembaga independen saat ada bencana." (yog)

Supriyanto Untung

**Agar Tak Muncul Kebijakan Dadakan**

"Raperda ini lebih untuk menindaklanjuti UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dibentuknya lembaga independen nantinya sebagai satuan koordinasi kinerja dalam penanganan bencana. Kalau tidak tentu, akan muncul kebijakan-kebijakan yang sifatnya dadakan, seperti yang sudah-sudah pada waktu lalu." (yog)

## Percepat Tanggap Bencana

**DENGAN** adanya Perda ini nantinya diharapkan mampu menjadi dasar pijakan untuk mempercepat tanggap bencana baik sebelum terjadi bencana (pendidikan kebencanaan), pada saat bencana (rescue) maupun pasca bencana (recovery). Perda Bencana diarahkan untuk mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga dapat menyusun sistem komando tanggap darurat dengan tepat.

Lebih lanjut Chang menjelaskan, raperda itu selain berisi aturan juga berisi imbauan partisipasi masyarakat. "Ini mempunyai makna preventif. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Sehingga jika terjadi bencana sewaktu-waktu kita semua siap," imbuh Chang.

Melalui raperda inisiatif ini direncanakan dibentuk lembaga nonteknis yang bersifat independen. Berbentuk Badan Penanggulangan Bencana. Dalam badan itu nantinya akan diisi perwakilan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan elemen masyarakat yang bisa terdiri dari PMI, LSM, kepolisian, TNI, maupun relawan-relawan.

"Badan ini sifatnya koordinasi antar elemen untuk efisiensi kerja dalam menanggulangi bencana. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja," jelasnya. Tidak hanya

bencana alam, tugas dari lembaga ini nantinya akan lebih luas. Termasuk menangani gejala-gejala masyarakat setiap waktu. "Dalam raperda akan dibahas tentang aturan, mekanisme, struktur dan tata cara penanggulangan bencana," kata Chang.

Melalui lembaga ini diharapkan bisa timbul perbedaan tugas dan wewenang setiap pihak. Pasalnya, selama ini setiap kali ada bencana selalu saja terjadi miskomunikasi antar institusi yang tergabung dalam Satuan Koordinasi dan Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan Bencana. "Pelaksanaan secara teknis bisa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota," kata Chang yang berharap penggodogan raperda bisa selesai tahun ini.

Sehingga tahun depan bisa disahkan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, lembaga independen diusulkan menggunakan dana APBD. Selain kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, agenda harian lembaga tersebut akan diisi dengan pelatihan-pelatihan seputar penanggulangan bencana alam atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti penting peran serta masyarakat dalam mendukung langkah pemerintah.

"Untuk suksesnya perda kami butuh masukan-masukan dari masyarakat. Setelah menjadi Perda dan disahkan, kami harap partisipasi masyarakat untuk menegakkan perda penanggulangan bencana ini," pinta Chang. (yog)

Masukan, saran dan kritik demi lancarnya pembahasan raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikirimkan kepada:

- I. Ketua DPRD Kota Jogja, Arif Noor Hartanto (Hp :08122951996)  
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Jogjakarta 556165  
Telp/fax. (0274) 540650, 540651  
E-mail : dprd@jogja.go.id  
Kotak Pos 5000
- II. Panitia Khusus DPRD Kota Jogja yang membahas Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah:
  1. Chang Wendryanto (Hp: 0811267674)
  2. Herman Isdarmadi (Hp: 0811256365-7454757)
  3. M. Zuhriif Huda (Hp: 0811267054)
  4. Iriantoko Cahyo Dumadi (Hp: 08122729037)
  5. M. Yusron Achmadi (Hp: 08122717008-7147008)
  6. Suhartono (Hp: 7138310-081578651330)
  7. Supriyanto Untung (Hp: 081328280009)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
3. Kantor Arsip dan Perpustakaan			

Yogyakarta, 29 April 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005